



PUTUSAN
Nomor192/Pid.Sus/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **ALA'AB Alias IYUS**;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 21 Januari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Pasar Baru Batahan Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
- II. 1. Nama lengkap : **ENDI SUSANTO**;
2. Tempat lahir : Batahan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Maret 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuala Batahan Kel. Pasar Baru Batahan Kab. Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;

Para Terdakwa Menyatakan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor327/Pen.Pid./2017/PN Mdl tanggal 17 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdl tanggal 17 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALA'AB Alias IYUS dan Terdakwa II. ENDI SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana didakwakan kepada diri para terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALA'AB Alias IYUS dan Terdakwa II. ENDI SUSANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
5 (lima) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu dengan perincian : 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram diduga shabu untuk pemeriksaan ke laboratorium Polri cab. Medan dan dijadikan barang bukti dipersidangan, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut, **dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** yang diketahui pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Kebun Afdeling II PTPN IV unit Kebun Balap Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Kanit Res Polsek Batahan (Ipda. H. Kasmur Lubis) menerima informasi dari seseorang (tidak ingin disebut identitasnya) bahwa Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** ada memiliki sabu di Perumahan Afdeling II Kebun Balap PTPN IV Batahan. Berdasarkan informasi tersebut, Kanit Res Polsek Batahan memerintahkan saksi ARPAN LUBIS dan saksi JUNI ISKANDAR (masing-masing anggota Polsek Batahan) untuk melakukan penyelidikan ke Perumahan Afdeling II Kebun Balap PTPN IV Batahan. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi-saksi melihat Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** sedang berada di depan bengkel, lalu saksi-saksi langsung mendatangi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO**. Kemudian saksi-saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu dari kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa II. **ENDI SUSANTO**, sedangkan dari bagian dalam kantong jaket warna hijau lumut sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa-terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Polsek Batahan dan melaporkan ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna penyidikan lebih lanjut, dikarenakan terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang melakukan percobaan atau

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdi



permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari DATOK (nama panggilan) pada hari itu juga pukul 14.00 Wib di perkebunan Afdeling II PTPN IV Batahan. Kemudian rencananya sabu tersebut akan digunakan atau dihisap oleh Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** bersama Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** di perkebunan sawit PTPN IV kebun balap Batahan, dikarenakan sebelumnya Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** juga sudah sering menghisap sabu dengan menggunakan bong di lokasi tersebut dengan tujuan agar semangat bekerja.

Berdasarkan Berita Acara Menimbang yang dibuat oleh pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 38/JL.10064/IX/2017 tanggal 11 September 2017, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik kecil klip transparan diduga berisikan sabu, dengan berat seluruhnya 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10266/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 terhadap barang bukti milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan brutto 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10264/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 terhadap barang bukti urine masing-masing milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO**. Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti urine masing-masing milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** yang diketahui pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Kebun Afdeling II PTPN IV unit Kebun Balap Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Kanit Res Polsek Batahan (Ipda. H. Kasmur Lubis) menerima informasi dari seseorang (tidak ingin disebut identitasnya) bahwa Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** ada memiliki sabu di Perumahan Afdeling II Kebun Balap PTPN IV Batahan. Berdasarkan informasi tersebut, Kanit Res Polsek Batahan memerintahkan saksi ARPAN LUBIS dan saksi JUNI ISKANDAR (masing-masing anggota Polsek Batahan) untuk melakukan penyelidikan ke Perumahan Afdeling II Kebun Balap PTPN IV Batahan. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi-saksi melihat Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** sedang berada di depan bengkel, lalu saksi-saksi langsung mendatangi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO**. Kemudian saksi-saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu dari kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa II. **ENDI SUSANTO**, sedangkan dari bagian dalam kantong jaket warna hijau lumut sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa-terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Polsek Batahan dan melaporkan ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna penyidikan lebih lanjut, dikarenakan terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang melakukan percobaan atau permufakatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari DATOK (nama panggilan) pada hari itu juga pukul 14.00 Wib di perkebunan Afdeling II PTPN IV Batahan. Kemudian rencananya sabu tersebut akan digunakan atau dihisap oleh Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** bersama Terdakwa II.

ENDI SUSANTO di perkebunan sawit PTPN IV kebun balap Batahan, dikarenakan sebelumnya Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II.

ENDI SUSANTO juga sudah sering menghisap sabu dengan menggunakan bong di lokasi tersebut dengan tujuan agar semangat bekerja;

Berdasarkan Berita Acara Menimbang yang dibuat oleh pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 38/JL.10064/IX/2017 tanggal 11 September 2017, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik kecil klip transparan diduga berisikan sabu, dengan berat seluruhnya 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10266/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 terhadap barang bukti milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan brutto 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10264/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 terhadap barang bukti urine masing-masing milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO**. Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti urine masing-masing milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mereka Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** yang diketahui pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Kebun Afdeling II PTPN IV unit Kebun Balap Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Kanit Res Polsek Batahan (Ipda. H. Kasmur Lubis) menerima informasi dari seseorang (tidak ingin disebut identitasnya) bahwa Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** ada memiliki sabu di Perumahan Afdeling II Kebun Balap PTPN IV Batahan. Berdasarkan informasi tersebut, Kanit Res Polsek Batahan memerintahkan saksi ARPAN LUBIS dan saksi JUNI ISKANDAR (masing-masing anggota Polsek Batahan) untuk melakukan penyelidikan ke Perumahan Afdeling II Kebun Balap PTPN IV Batahan. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi-saksi melihat Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** sedang berada di depan bengkel, lalu saksi-saksi langsung mendatangi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO**. Kemudian saksi-saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu dari kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa II. **ENDI SUSANTO**, sedangkan dari bagian dalam kantong jaket warna hijau lumut sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa-terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Polsek Batahan dan melaporkan ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna penyidikan lebih lanjut, dikarenakan terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang melakukan percobaan atau permufakatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Bahwa Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari DATOK (nama panggilan) pada hari itu juga pukul 14.00 Wib di perkebunan Afdeling II PTPN IV Batahan. Kemudian rencananya sabu tersebut akan digunakan atau dihisap oleh Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** bersama Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** di perkebunan sawit PTPN IV kebun balap Batahan, dikarenakan sebelumnya Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** juga sudah sering menghisap sabu dengan menggunakan bong di lokasi tersebut dengan tujuan agar semangat bekerja;

Berdasarkan Berita Acara Menimbang yang dibuat oleh pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 38/JL.10064/IX/2017 tanggal 11 September 2017, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik kecil klip transparan diduga berisikan, dengan berat seluruhnya 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10266/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 terhadap barang bukti milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan brutto 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10264/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 terhadap barang bukti urine masing-masing milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO**. Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti urine masing-masing milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat :

Bahwa mereka Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** yang diketahui pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdi



bulan September tahun 2017 bertempat di Jalan Kebun Afdeling II PTPN IV unit Kebun Balap Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Kanit Res Polsek Batahan (Ipda. H. Kasmur Lubis) menerima informasi dari seseorang (tidak ingin disebut identitasnya) bahwa Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** ada memiliki sabu di Perumahan Afdeling II Kebun Balap PTPN IV Batahan. Berdasarkan informasi tersebut, Kanit Res Polsek Batahan memerintahkan saksi ARPAN LUBIS dan saksi JUNI ISKANDAR (masing-masing anggota Polsek Batahan) untuk melakukan penyelidikan ke Perumahan Afdeling II Kebun Balap PTPN IV Batahan. Sesampainya di lokasi tersebut, saksi-saksi melihat Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** sedang berada di depan bengkel, lalu saksi-saksi langsung mendatangi dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO**. Kemudian saksi-saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu dari kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa II. **ENDI SUSANTO**, sedangkan dari bagian dalam kantong jaket warna hijau lumut sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan. Selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa-terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Polsek Batahan dan melaporkan ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari DATOK (nama panggilan) pada hari itu juga pukul 14.00 Wib di perkebunan Afdeling II PTPN IV Batahan. Kemudian rencananya sabu tersebut akan digunakan atau dihisap oleh Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** bersama Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** di perkebunan sawit PTPN IV kebun balap Batahan, dikarenakan sebelumnya Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** juga sudah sering menghisap sabu dengan menggunakan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdi



bong di lokasi tersebut dengan tujuan agar semangat bekerja. Bahwa Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO** masing-masing tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Berdasarkan Berita Acara Menimbang yang dibuat oleh pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 38/JL.10064/IX/2017 tanggal 11 September 2017, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik kecil klip transparan diduga berisikan sabu, dengan berat seluruhnya 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10266/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 terhadap barang bukti milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan brutto 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10264/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 terhadap barang bukti urine masing-masing milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO**. Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti urine masing-masing milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arfan Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Batahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. ALA'AB Alias IYUS dan Terdakwa II. ENDI SUSANTO dihadapkan dipersidangan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama kanitres Polsek Batahan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Kebun Afdeling II PTPN IV unit Kebun Balap Kec. Batahan Kab. Madina;
- Bahwa awalnya Kanit Res Polsek Batahan menerima infomasi dari seseorang masyarakat bahwa para Terdakwa ada memiliki sabu di Perum Kebun Afdeling II PTPN IV unit Kebun Balap, lalu saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ke Perumahan Afdeling II Kebun Balap PTPN IV Batahan;
- Bahwa Sesampainya di lokasi tersebut, saksi-saksi melihat para Terdakwa sedang berada di depan bengkel, lalu saksi-saksi langsung mendatangi dan melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu dari kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa II;
- Bahwa saksi sedangkan dari bagian dalam kantong jaket warna hijau lumut sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Bahwa saksi membawa para terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Polsek Batahan dan melaporkan ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari DATOK (nama panggilan) pada hari itu juga dan rencananya sabu tersebut akan digunakan atau dihisap oleh para Terdakwa secara bersama-sama di areal perkebunan sawit PTPN IV kebun balap Batahan;
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan oleh para terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa para terdakwa sering menghisap sabu di areal kebun sawit kebun balap tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan sabu bagi dirinya masing-masing;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Juni Iskandar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polsek Batahan;
- Bahwa Terdakwa I. ALA'AB Alias IYUS dan Terdakwa II. ENDI SUSANTO dihadapkan dipersidangan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama kanitres Polsek Batahan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Kebun Afdeling II PTPN IV unit Kebun Balap Kec. Batahan Kab. Madina;
- Bahwa awalnya Kanit Res Polsek Batahan menerima infomasi dari seseorang masyarakat bahwa para Terdakwa ada memiliki sabu di Perum Kebun Afdeling II PTPN IV unit Kebun Balap, lalu saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ke Perumahan Afdeling II Kebun Balap PTPN IV Batahan;
- Bahwa Sesampainya di lokasi tersebut, saksi-saksi melihat para Terdakwa sedang berada di depan bengkel, lalu saksi-saksi langsung mendatangi dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu dari kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa II;
- Bahwa saksi sedangkan dari bagian dalam kantong jaket warna hijau lumut sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Bahwa saksi membawa para terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Polsek Batahan dan melaporkan ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari DATOK (nama panggilan) pada hari itu juga dan rencananya sabu tersebut akan digunakan atau dihisap oleh para Terdakwa secara bersama-sama di areal perkebunan sawit PTPN IV kebun balap Batahan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut akan digunakan oleh para terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa para terdakwa sering menghisap sabu di areal kebun sawit kebun balap tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan sabu bagi dirinya masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. ALA'AB Alias IYUS dan Terdakwa II. ENDI SUSANTO dihadapan dipersidangan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Kebun Afdeling II PTPN IV unit Kebun Balap Kec. Batahan Kab. Madina;
- Bahwa para terdakwa di tangkap ketika hendak memakai sabu;
- Bahwa para Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari DATOK (nama panggilan) pada hari itu juga dan rencananya sabu tersebut akan digunakan atau dihisap oleh para Terdakwa secara bersama-sama di areal perkebunan sawit PTPN IV kebun balap Batahan;
- Bahwa petugas polisi menemukan barang bukti dari dalam kantong jaket warna hijau lumut sebelah kiri yang dipakai Terdakwa I. ALA'AB Alias IYUS berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Bahwa petugas polisi menemukan barang bukti dari kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa II. ENDI SUSANTO berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu;
- Bahwa para terdakwa rencananya akan menghisap sabu dan bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa para terdakwa sering menghisap sabu di areal kebun sawit kebun balap tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan sabu bagi dirinya masing-masing;
- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu dengan perincian : 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram shabu untuk pemeriksaan ke Laboratorium Polri Cab. Medan dan dijadikan barang bukti di persidangan;
- 1 (satu) buah dompet kain warna kuning;
- 1 (satu) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan surat bukti berupa:

- Berita Acara Menimbang yang dibuat oleh pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan Nomor : 38/JL.10064/IX/2017 tanggal 11 September 2017, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik kecil klip transparan diduga berisikan sabu, dengan berat seluruhnya 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10266/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 terhadap barang bukti milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO** berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan brutto 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram dan berat netto 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 10264/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 terhadap barang bukti urine masing-masing milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO**. Dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti urine masing-masing milik tersangka **ALA'AB Alias IYUS** dan **ENDI SUSANTO** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. ALA'AB Alias IYUS dan Terdakwa II. ENDI SUSANTO dihadapkan dipersidangan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi bersama kanitres Polsek Batahan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Kebun Afdeling II PTPN IV unit Kebun Balap Kec. Batahan Kab. Madina;
- Bahwa benar awalnya Kanit Res Polsek Batahan menerima infomasi dari seseorang masyarakat bahwa para Terdakwa ada memiliki sabu di Perum Kebun Afdeling II PTPN IV unit Kebun Balap, lalu saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ke Perumahan Afdeling II Kebun Balap PTPN IV Batahan;
- Bahwa benar Sesampainya di lokasi tersebut, saksi-saksi melihat para Terdakwa sedang berada di depan bengkel, lalu saksi-saksi langsung mendatangi dan melakukan pengegedahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa benar saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu dari kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa II;
- Bahwa benar saksi sedangkan dari bagian dalam kantong jaket warna hijau lumut sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Bahwa benar saksi membawa para terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Polsek Batahan dan melaporkan ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari DATOK (nama panggilan) pada hari itu juga dan rencananya sabu tersebut akan digunakan atau dihisap oleh para Terdakwa secara bersama-sama di areal perkebunan sawit PTPN IV kebun balap Batahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu tersebut akan digunakan oleh para terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar para terdakwa sering menghisap sabu di areal kebun sawit kebun balap tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan sabu bagi dirinya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu : Melanggar Pasal 115 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan yang tepat sesuai perbuatan Para Terdakwa, yaitu dakwaan Alternatif ke empat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa I. **ALA'AB Alias IYUS** dan Terdakwa II. **ENDI SUSANTO**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan identitas Para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan Para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan maka hal tersebut menunjukkan Para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

- Bahwa benar Terdakwa I. ALA'AB Alias IYUS dan Terdakwa II. ENDI SUSANTO dihadapkan dipersidangan karena melakukan penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saksi bersama kanitres Polsek Batahan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Kebun Afdeling II PTPN IV unit Kebun Balap Kec. Batahan Kab. Madina;
- Bahwa benar awalnya Kanit Res Polsek Batahan menerima informasi dari seseorang masyarakat bahwa para Terdakwa ada memiliki sabu di Perum Kebun Afdeling II PTPN IV unit Kebun Balap, lalu saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan ke Perumahan Afdeling II Kebun Balap PTPN IV Batahan;
- Bahwa benar Sesampainya di lokasi tersebut, saksi-saksi melihat para Terdakwa sedang berada di depan bengkel, lalu saksi-saksi langsung mendatangi dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa;
- Bahwa benar saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu dari kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa II;



- Bahwa benar saksi sedangkan dari bagian dalam kantong jaket warna hijau lumut sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik kecil klip transparan berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
- Bahwa benar saksi membawa para terdakwa berikut barang buktinya ke kantor Polsek Batahan dan melaporkan ke Sat Resnarkoba Polres Madina guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar para Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari DATOK (nama panggilan) pada hari itu juga dan rencananya sabu tersebut akan digunakan atau dihisap oleh para Terdakwa secara bersama-sama di areal perkebunan sawit PTPN IV kebun balap Batahan;
- Bahwa benar sabu tersebut akan digunakan oleh para terdakwa dan bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar para terdakwa sering menghisap sabu di areal kebun sawit kebun balap tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan sabu bagi dirinya masing-masing;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para terdakwa, sehingga terhadap Para terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang Para terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Para terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdl



terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 222 KUHAP, oleh karena Para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu dengan perincian : 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram shabu untuk pemeriksaan ke Laboratorium Polri Cab. Medan dan dijadikan barang bukti di persidangan;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna kuning;
 - 1 (satu) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih kombinasi hitam'
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut;
- Haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi Para terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Para terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ALA'AB Alias IYUS dan Terdakwa II. ENDI SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
5 (lima) bungkus plastik klip kecil transparan berisikan shabu dengan perincian : 1,99 (satu koma sembilan puluh sembilan) gram diduga shabu untuk pemeriksaan ke Laboratorium Polri Cab. Medan dan dijadikan barang bukti di persidangan, 1 (satu) buah dompet kain warna kuning, 1 (satu) buah pipet warna putih yang salah satu ujungnya diruncingkan, 1 (satu) unit Handphone merk samsung warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) buah jaket warna hijau lumut;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 13 Desember 2017** oleh kami, **DENY RISWANTO, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **GALIH RIO PURNOMO, S.H** dan **RAHMAT SAHALA PAKPAHAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARTINI, S.H** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ADITYA C.T, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, dan dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS ,

KETUA

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2017/PN Mdl



1. GALIH RIO PURNOMO, S.H
RISWANTO, S.H,M.H

DENY

2. RAHMAT SAHALA PAKPAHAN, S.H

PANITERA PENGGANTI,

HARTINI, S.H.